

PANDUAN ZAKAT PRAKTIS

Hak Cipta Dompot Dhuafa Republika

Penulis

Ahmad Hadi Yasin

Editor

Addys Aldizar - 1432 H

the world of Zakat



Daftar Isi

SAMBUTAN

PENDAHULUAN

BAB I PENGERTIAN ZAKAT

- A. Arti Zakat
- B. Penyebutan Zakat dalam Al-Quran
- C. Hukum Zakat
- D. Zakat adalah Ibadah
- E. Macam-macam Zakat
- F. Syarat-syarat Wajib Zakat

BAB II ZAKAT *MÂL* (HARTA)

- A. Pengertian *Mâl*
- B. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati
- C. Harta (*mâl*) yang Wajib Dizakati

BAB III NISAB DAN KADAR ZAKAT

- A. Harta Peternakan
- B. Harta Perniagaan dan Perusahaan

BAB IV ZAKAT PROFESI

- A. Dasar Hukum
- B. Hasil Profesi
- C. Ketentuan Zakat (Penghasilan) Profesi

BAB V KETENTUAN HARTA YANG LAIN

- A. Saham
- B. Rezeki tak Terduga dan Undian (kuis)
Berhadiah



BAB VI PEMBAGIAN HARTA ZAKAT

- A. Golongan yang Berhak Menerima Zakat
- B. Golongan yang Haram Menerima Zakat

BAB VII ZAKAT FITRAH

- A. Pengertian dan Hukumnya
- B. Kadar Zakat Fitrah
- B. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

BAB VIII HIKMAH ZAKAT

TANYA JAWAB SEPUTAR ZISWAF

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA



SAMBUTAN

Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu dengan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan di siang dan malam harinya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Sang Khaliq. Rasulullah saw bahkan menggelari Ramadan dengan *syahr al-mubâarak* karena di dalamnya sarat dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka.

Sebagai Lembaga Amil Zakat, Dompot Dhuafa selalu konsisten menerbitkan buku panduan zakat praktis di bulan Ramadan. Ini dilakukan sebagai upaya mensosialisasikan zakat kepada masyarakat luas agar mereka dapat menghitung kewajiban zakatnya masing-masing.

Harapan kami, buku panduan zakat ini bisa menjadi pegangan bagi setiap muslim. Semoga dengan semakin banyak masyarakat yang berzakat, maka semakin banyak pula masyarakat yang kurang mampu terbantu. Tentunya, melalui program-program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dompot Dhuafa. Sehingga, tujuan untuk peningkatan kesejahteraan umat dapat tercapai dengan maksimal. *Insy Allah.*

Jakarta, Juli 2011



Ismail A. Said
Presiden Direktur



PENDAHULUAN

Umat Islam adalah umat yang mulia, umat pertengahan (*ummatan wasathan*) yang dipilih Allah ke muka bumi untuk mengemban risalah agar mereka menjadi saksi atas segenap umat dan bangsa. Tugas umat Islam adalah mewujudkan tata kehidupan dunia dan yang adil, makmur, tenteram dan sejahtera di manapun mereka berada. Karena itu, umat Islam seharusnya menjadi rahmat sekalian alam.

Bahwa kenyataan umat Islam kini jauh dari kondisi ideal, adalah sebagai akibat belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ra'd[13]: 11). Potensi-potensi dasar yang dianugerahkan Allah kepada umat Islam memiliki banyak intelektual dan ulama, di samping sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan dengan saksama, dirangkai dengan potensi akidah islamiah (tauhid) dan kandungan ajaran Islam yang jernih, tentu akan memperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, kemandirian, kesadaran beragama, dan ukhuwah islamiah kaum muslim semakin meningkat, serta pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan semakin dipersempit.

Salah satu pokok ajaran Islam yang belum ditangani secara serius ialah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw serta penerus-penerusnya di zaman keemasan Islam. Padahal



umat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar.

Hipotesa awal, Indonesia berpenduduk 204,8 juta jiwa, diperkirakan 83% umat Islam atau lebih kurang 166 juta jiwa. Dengan asumsi penduduk yang telah berkewajiban menunaikan zakat adalah mereka yang memiliki pengeluaran di atas Rp. 200.000 per kapita per bulan, maka jumlahnya mencapai 18,7 % (SUSENAS 1999). Apabila dikurangi dengan berbagai kriteria, maka rata-rata harta yang wajib dizakati dari harta (*mâl*) adalah 20 dinar emas murni (1 dinar = 4,25 gram) atau setara dengan 85 gram emas. Jika harga emas Rp 102.200 per gram, maka zakat dapat dihimpun dari sektor ini setiap tahun adalah $2,5\% \times 85 \times 102.200 \times 30.000.000 = \text{Rp } 6.515.250.000.000,-$.

Jika ditambah dengan zakat perniagaan, pertanian, peternakan serta zakat emas dan perak, juga infak, sedekah, kafarat, fidyah, wakaf dan lain-lainnya, maka umat Islam memiliki potensi dana yang sangat besar, dan dapat digunakan untuk membantu umat Islam yang kurang mampu secara optimal. Sehingga kebutuhan dasar umat Islam dapat terpenuhi secara layak dan baik.

Terdorong dari pemikiran inilah, kami mencoba untuk menuliskan risalah zakat yang ringkas agar dapat dengan mudah dimengerti oleh Pembaca. Risalah ini merupakan revisi dan penyempurnaan dari buku yang pertama, serta dilengkapi dengan beberapa objek zakat dan para mustahiq yang belum ada pada cetakan sebelumnya. Walaupun demikian, kami sadar bahwa risalah ini masih tetap jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang bersifat



membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan risalah ini agar menjadi berkualitas. Harapan kami risalah ini bermanfaat bagi umat.

Semoga Allah swt mengampuni kekurangan dan kesalahan yang ada dalam risalah ini, serta tetap mencatatnya sebagai amal saleh. Amin.





the world of Zakat



BAB I

PENGERTIAN ZAKAT

A. Arti Zakat

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. al-Baqarah[2]: 276); “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah[9]: 103); “Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR. Tirmizi).

Menurut istilah, dalam kitab *al-Hâwî*, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Adapun kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infak) di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekadar senyuman.



B. Penyebutan Zakat dalam Al-Quran

- a. Zakat (QS. al-Baqarah[2]: 43).
- b. Sedekah (QS. at-Taubah[9]: 104).
- c. Hak (QS. al-An'âm[6]: 141).
- d. Nafkah (QS. at-Taubah[9]: 34).
- e. *Al-'Afwu* (maaf) (QS. al-A'râf[7]: 199).

C. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Allah swt berfirman, *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus”* (QS. al-Bayyinah[98]: 5).

Rasulullah saw bersabda, *“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; mendirikan salat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadan); menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)”* (HR. Muslim).



D. Zakat adalah Ibadah

Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan sunah. Selain itu, zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

E. Macam-macam Zakat

- a. Zakat nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah.
- b. Zakat *mâl* (harta).

F. Syarat-syarat Wajib Zakat

- a. Muslim.
- b. Berakal.
- c. Balig.
- d. Memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab.



the world of Zakat



BAB II

ZAKAT *MÂL* (HARTA)

A. Pengertian *Mâl*

Menurut bahasa, kata “*mâl*” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *mâl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.

Dengan demikian, sesuatu dapat disebut *mâl* apabila memenuhi dua syarat berikut:

- a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
 - b. Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.
- Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut *mâl*.

B. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakati

a. Kepemilikan sempurna

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya.

Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang



dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya.

b. Berkembang (produktif atau berpotensi produktif)

Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

c. Mencapai nisab

Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

d. Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehat-



an, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM). Pengertian tersebut bersandar pada pendapat Imam Hanafi.

Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah standar minimum daerah setempat. Tetapi yang lebih utama adalah setiap harta yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya, mengingat selain fungsi zakat untuk menyucikan harta, juga memiliki nilai pendidikan kepada masyarakat luas bahwa semua yang ada di tangan kita tidak selalu menjadi milik kita. Apalagi di zaman sekarang, gaya hidup modern oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jika hal ini terus berlangsung, manusia modern tidak akan pernah mengeluarkan zakat karena hartanya selalu habis digunakan untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya.

e. Terbebas dari utang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin.



f. Kepemilikan satu tahun penuh (*haul*)

Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan Qamariah (menurut perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikâz (barang temuan), dan harta lain yang dikiaskan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun.

C. Harta yang Wajib Dizakati

1. Binatang ternak, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.
 - a. Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.
 - b. Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).
 - c. Mencapai nisab. Nisab untuk unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor.
 - d. Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.

2. Harta Perniagaan, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.
 - a. Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti



- kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah.
- b. Muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
- c. Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.
- d. Kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh.

3. Harta Perusahaan

Yang dimaksud perusahaan di sini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibuktikan dengan kepemilikan saham. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perniagaan. Sebab, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan perniagaan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang maupun jasa dapat menjadi objek wajib zakat.

4. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

5. Barang Tambang dan Hasil Laut

Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut



adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut. Yang termasuk kategori harta barang tambang dan hasil laut, yaitu:

- a. Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.
- b. Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak, maupun logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi.
- c. Hasil laut seperti mutiara, karang, dan minyak, ikan, dan hewan laut.

6. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat.

Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara. Oleh sebab itu, segala macam bentuk penyimpanan uang, seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya



termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, dan kendaraan yang melebihi keperluan menurut syarak atau dibeli dan dibangun dengan tujuan investasi sehingga sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Pada emas dan perak atau lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak berlebihan, barang-barang tersebut tidak dikenai wajib zakat.

7. Properti Produktif

Yang dimaksud adalah harta properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai material dari properti tersebut. Produktivitas properti diusahakan dengan cara menyewakannya kepada orang lain atau dengan jalan menjual hasil dari produktivitasnya.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Properti tidak dikhususkan sebagai komoditas perniagaan.
- b. Properti tidak dikhususkan sebagai pemenuhan kebutuhan primer bagi pemiliknya, seperti tempat tinggal dan sarana transportasi untuk mencari rezeki.
- c. Properti yang disewakan atau dikembangkan bertujuan mendapatkan penghasilan, baik sifatnya rutin maupun tidak.



the world of Zakat



BAB III

NISAB DAN KADAR ZAKAT

A. Harta Peternakan

1. Unta

Nisab unta adalah 5 (lima) ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun bertambah.

Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik ra, maka dapat dibuat tabel kadar zakat unta sebagai berikut.

Jumlah	Zakat
5 – 9	1 ekor kambing
10 – 14	2 ekor kambing
15 – 19	3 ekor kambing
20 – 24	4 ekor kambing
25 – 30	Seekor anak unta berumur 1 s.d. 2 tahun
36 – 45	Seekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun
46 – 60	Seekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun
61 – 75	Seekor anak unta berumur 4 s.d. 5 tahun
76 – 90	2 ekor anak unta berumur



	2 s.d. 3 tahun
91 – 120	2 ekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun
121 – 129	3 ekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun
130 – 139	1 ekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun dan 1 ekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun

2. Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau dan kuda), ia telah terkena kewajiban zakat.

Berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Dawud dari Mu'az bin Jabal ra, maka dapat dibuat tabel kadar zakat sapi, kerbau, dan kuda sebagai berikut.

Jumlah	Zakat
30 – 39	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
40 – 59	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun
60 – 69	2 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
70 – 79	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan



	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
80 – 89	2 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun
90 – 99	3 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
100 – 109	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 2 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
110 – 119	2 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
120 – 129	3 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 4 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun Pada setiap kelipatan 30 ekor dikenakan seekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun dan setiap kelipatan 40 dikenakan seekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun

3. Kambing atau Domba

Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya,



apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat.

Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik ra, maka dapat dibuat tabel kadar zakat kambing atau domba sebagai berikut:

Jumlah	Zakat
40 – 120	1 ekor kambing
121 – 200	2 ekor kambing
201 – 299	3 ekor kambing
300 – 399	4 ekor kambing
	Pada setiap kelipatan 100 diambil seekor kambing

4. Unggas (Ayam, Bebek, Burung) dan Ikan

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana unta, sapi, dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas murni (24 karat).

Apabila seseorang beternak ikan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan ke dalam zakat perniagaan.



Contoh:

Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam per minggu. Pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

1. Stock ayam broiler 5600 ekor (dalam berbagai umur) ditaksir harga sebesar Rp 20.000.000,-	
2. Uang kas/bank setelah dikurangi pajak Rp 10.000.000,-	
3. Stok pakan & obat-obatan	Rp 2.000.000,-
4. Piutang (dapat tertagih)	Rp 5.000.000,-

Jumlah	Rp 37.000.000,-
5. Utang jatuh tempo	Rp (5.000.000)

Saldo	Rp 32.000.000,-

Kadar zakat yang harus dibayarkan:

$$2,5\% \times 32.000.000 = \text{Rp } 800.000$$

Catatan:

Kandang dan alat-alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati, karena tidak diperjualbelikan. Nisabnya adalah 85 gram emas murni; jika @ Rp 200.000, 85 gram x Rp 200.000,- = Rp 17.000.000,-.

B. Harta Perniagaan dan Perusahaan

1. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun



kelompok atau syirkah (PT, CV, PD, FIRMA). Azas pendekatan zakat perniagaan adalah sebagai berikut:

- a. Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak.
- b. Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa *haul* sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha.
- c. Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan.
- d. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah $\frac{1}{40}$ dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.

2. Zakat Perusahaan

Nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa satu tahun.

Cara menghitung zakat perniagaan atau perusahaan Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini:

- a. Kekayaan dalam bentuk barang.
- b. Uang tunai/bank.
- c. Piutang.

Maka, yang dimaksud harta perniagaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut dikurangi dengan kewajiban perusahaan, seperti utang yang harus dibayar



(jatuh tempo) dan pajak.

Contoh:

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per 31 Desember 2010 dalam kondisi keuangan sebagai berikut:

1. Stock meubel 10 set seharga	Rp 20.000.000,-
2. Uang tunai/bank	Rp 20.000.000,-
3. Piutang	Rp 5.000.000,-

Jumlah	Rp 45.000.000,-
4. Utang dan pajak	Rp (5.000.000)

Saldo	Rp 40.000.000,-

Besar zakat yang harus dibayarkan:

$2,5\% \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp } 1.000.000,-$

3. Hasil Pertanian

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nisabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga, nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut, misalnya untuk Indonesia adalah beras.

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10%, tetapi apabila



hasil pertanian diairi dengan disirami atau irigasi (ada biaya tambahan), zakatnya adalah 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami (irigasi), zakatnya adalah 5%. Artinya, 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Imam az-Zarkani berpendapat, apabila pengelolaan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, zakatnya adalah 7,5% (3/4 dari 10%).

Pada sistem pengairan saat ini biaya tidak sekadar air, tetapi ada biaya-biaya lain seperti pupuk, dan insektisida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila melebihi nisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).

Contoh:

Pada sawah tadah hujan ditanami padi. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk dan insektisida seharga Rp 200.000,- . Hasil panen 5 ton beras.

Hasil panen (bruto) 5 ton beras	= 5.000 kg
Saprotan = Rp 200.000 atau	= 200 kg
Netto	= 4.800 kg
Besar zakatnya: 10% x 4.800 kg	= 480 kg

4. Emas dan Perak atau Harta Simpanan

Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gram perak). Artinya, apabila seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah



memilikinya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya, jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas), ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Contoh:

Seseorang memiliki harta kekayaan setelah satu tahun sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------------|------------------|
| 1. Tabungan, deposito, obligasi | Rp 100.000.000,- |
| 2. Uang tunai (di luar kebutuhan pokok) | Rp 5.000.000,- |
| 3. Perhiasan emas (berbagai bentuk) | 150 gram |
| 4. Utang jatuh tempo | Rp 5.000.000,- |

Perhiasan emas yang digunakan sehari-hari atau sewaktu-waktu tidak wajib dizakati, kecuali melebihi jumlah maksimal perhiasan yang layak zakat. Jika seseorang layak memakai perhiasan maksimal 50 gram, maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang melampaui 50 gram, yaitu 100 gram.

Dengan demikian, jatuh tempo harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Tabungan, deposito, obligasi, | Rp 100.000.000,- |
|----------------------------------|------------------|



2. Uang tunai	Rp	5.000.000,-
3. Emas (150 – 50 = 100 gram) @Rp 350.000 x 100 gram	Rp	35.000.000,-

Jumlah	Rp	140.000.000,-
4. Utang jatuh tempo	Rp	(5.000.000)

Saldo	Rp	135.000.000,-

Besar zakat yang harus dikeluarkan:

$2,5 \% \times \text{Rp } 135.000.000,- = \text{Rp } 3.375.000$





the world of Zakat



BAB IV

ZAKAT PROFESI

A. Dasar Hukum

Allah swt berfirman, *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”* (QS. adz-Dzâriyât[51]: 19); *“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”* (QS. al-Ĥadîd[57]: 7); *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”* (QS. al-Baqarah[2]: 267).

Rasulullah saw bersabda, *“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan”* (HR. Tabrani); *“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya, ia akan merusak harta itu”* (HR. al-Bazzar dan Baihaqi).

B. Hasil Profesi

Hasil profesi merupakan sumber pendapatan orang-orang masa kini, seperti pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, dan notaris. Para ahli fikih kontemporer bersepakat bahwa hasil profesi termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya, mengingat zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka (se-



suai dengan ketentuan syarak).

Walaupun demikian, jika hasil profesi seseorang tidak mencukupi kebutuhan hidup (diri dan keluarga)nya, ia lebih pantas menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya sekadar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit, ia belum juga terbebani kewajiban zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

C. Ketentuan Zakat Profesi

Zakat profesi memang belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Maka dari itu, hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan kias (analogi) atas kemiripan (*syabbah*) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: (1) model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab (653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras) dan waktu pengeluaran zakatnya (setiap kali panen), (2) model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%). Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya.



Contoh:

Abdul Baqi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah Rp 5.000.000,-.

1. Pendapatan gaji per bulan Rp 5.000.000,-
2. Nisab 522 kg beras @Rp 7.000 (relatif)
Rp 3.654.000,-
3. Rumus zakat = (2,5% x besar gaji per bulan),-
4. Zakat yang harus ditunaikan Rp 125.000,-

Zakat profesi juga bisa diakumulasikan dalam satu tahun. Caranya, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan satu tahun kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%.

5. Jadi, Rp 5.000.000,- x 13 = Rp 65.000.000,-
6. Jumlah zakatnya adalah 65.000.000,- x 2.5% =
Rp 1.625.000,-



the world of Zakat



BAB V

KETENTUAN HARTA YANG LAIN

A. Saham

Apabila sebuah perusahaan sudah membayarkan kewajiban zakat hartanya, para pemilik saham tidak lagi berkewajiban mengeluarkan zakat dari kepemilikan saham. Namun, bila perusahaan tidak membayarkan kewajiban zakat hartanya, maka para pemilik saham wajib mengeluarkan zakat saham dengan perhitungan zakat sebagai berikut:

a. Apabila kepemilikan saham bertujuan untuk penerimaan deviden (laba perusahaan), saham tersebut masuk dalam ketentuan wajib zakat dari kategori aset keuangan. Yaitu, dengan ketentuan sebagai berikut: Jika pemilik saham dapat mengetahui nilai setiap saham dari total kekayaan perusahaan yang wajib zakat, si pemilik tersebut wajib membayar zakat kepemilikan sahamnya sebesar 2,5% dari nilai saham tersebut. Akan tetapi, jika si pemilik tidak dapat mengetahuinya, maka laba saham tersebut dengan aset keuangan lainnya harus digabungkan.

b. Seandainya kepemilikan saham bertujuan untuk diperjualbelikan (*capital gain*), saham tersebut masuk dalam ketentuan wajib zakat dari kategori zakat perniagaan.



Contoh :

Ibu Ani memiliki 500.000,- lembar saham PT. Abadi Jaya. Harga nominalnya Rp 5.000,- per lembar. Pada akhir tahun buku, tiap lembar saham memperoleh deviden Rp 500,-. Perhitungan zakatnya adalah sebagai berikut:

1. Nilai saham (book value) 500.000 x Rp 5.000,-	Rp 2.500.000.000,-
2. Deviden (500.000 x Rp 500)	<hr/>
	Rp 250.000.000,-
Total	Rp 2.750.000.000,-

Zakat yang dikeluarkan:

$2,5\% \times \text{Rp } 2.750.000.000 = \text{Rp } 68.750.000,-$

B. Rezeki tak Terduga dan Undian (Kuis) Berhadiah

Harta yang diperoleh sebagai “rezeki nomplok” (rezeki yang didapat tanpa usaha), atau memperoleh hadiah (yang tidak mengandung unsur judi, contoh: kita membeli sabun, tiba-tiba di dalamnya terdapat kupon yang berhadiah besar) merupakan salah satu sebab dari kepemilikan harta dan dapat dikiaskan dengan harta temuan (luqathah) atau rikâz. Maka, apabila perolehan harta itu mencapai nisab (setara 85 gram emas), harta tersebut dikenai zakat sebesar 20% yang harus dikeluarkan pada saat memperolehnya setelah dikurangi biaya administrasi, pajak, dan lain sebagainya.



Contoh:

Fitri memperoleh hadiah dari tabungan Ummat Bank Muamalat berupa voucher umrah seharga U\$2000. Pajak undian ditanggung oleh pemenang. Perhitungan zakatnya adalah sebagai berikut:

Nilai hadiah	<u>U\$ 2.000</u>
Pajak 20% x U\$2000	U\$ 400
Total penerimaan	U\$ 1.600
Zakat 20% x U\$ 1.600	U\$ 320

Asumsi dolar pada saat itu Rp 9.500,-/dollar



the world of Zakat



BAB VI

PEMBAGIAN HARTA ZAKAT

A. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan Al-Quran Surah at-Taubah ayat 60, pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah delapan golongan. Mereka adalah:

a. Fakir dan miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi.

Mereka diberikan harta zakat untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya selama satu tahun, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat yang paling unggul dari kalangan ahli fikih.

b. Amil zakat

Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya, tujuannya agar agama mereka terpeliki-



hara. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.

c. Mualaf

Yang termasuk mualaf adalah:

1. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
2. Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.
3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang antizakat.

d. Riqâb

Riqâb adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya.

e. Gârim

Gârim ada tiga macam, yaitu:

1. Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
2. Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat.



3. Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

f. Fî sabîlillâh

Fî sabîlillâh adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk memasuki medan perang, seperti membeli senjata dan lain sebagainya.

g. Ibnu sabîl

Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya.

B. Golongan yang Haram Menerima Zakat

a. Orang kafir dan atheis

Orang kafir tidak berhak (haram) menerima bagian harta zakat, tetapi boleh menerima sedekah (sunah), kecuali mereka termasuk dalam kategori mualaf.

b. Orang kaya dan orang mampu berusaha

Seseorang dikatakan kaya apabila ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, sampai ia mendapatkan harta berikut-



nya. Atau seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya dari waktu ke waktu.

c. Keluarga Bani Hasyim dan Bani Mutalib (Ahlulbait)

Keluarga Bani Hasyim adalah keluarga Ali bin Abi Talib, keluarga Abdul Mutallib, keluarga Abbas bin Abdul Mutalib, dan keluarga Rasulullah saw. Hal ini berlaku apabila negara menjamin kebutuhan hidup mereka, tetapi apabila negara tidak menjaminkannya, kedudukan mereka sama dengan anggota masyarakat yang lain, yaitu berhak menerima zakat manakala termasuk dalam kategori mustahiq.

d. Orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat (muzakki)

Muzakki adalah orang kaya. Ia masih memiliki kelebihan harta setelah digunakan untuk mencukupi diri dan keluarganya (orang yang menjadi tanggung jawabnya). Maka dari itu, jika ia melihat anggota keluarganya masih ada yang kekurangan, ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu. Dan jika masih memiliki kelebihan (mencapai nisab), barulah ia terkena kewajiban zakat. Jadi, tidak dibenarkan seorang suami berzakat kepada istri atau orang tuanya.





the world of Zakat



BAB VII

ZAKAT FITRAH

A. Pengertian dan Hukumnya

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Syakban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya.

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadis Ibnu Umar ra yang berkata, *“Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan”* (HR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.



Seorang istri mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya atau oleh suaminya.

Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi kalau ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, maka zakat fitrahnya wajib ditunaikan. Demikian juga kalau ada orang tua meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadan, zakat fitrahnya wajib pula dibayarkan.

B. Kadar Zakat Fitrah

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha' (di Indonesia, berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan.

Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu sha' menurut mazhab Hanafiyyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 kg.

Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar zakat fitrah, ada pandangan yang berusaha mengombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud membayar zakat fitrah dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 kg beras. Tetapi seandainya bermaksud membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, gunakanlah patokan 3,8 kg beras. Langkah seperti ini diambil demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah.



C. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadan.



the world of Zakat



BAB IX

HIKMAH ZAKAT

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, yaitu antara lain:

a. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa, dan lemah papa, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah swt.

b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul di kala ia melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

c. Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia. Sehingga dapat merasakan ketenangan batin ka-



rena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.

d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip: umat yang satu, persamaan derajat, hak, dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial.

e. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

f. Zakat adalah ibadah harta yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.

g. Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, harmonis dan dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir dan batin.



TANYA JAWAB SEPUTAR ZISWAF

1. *Beberapa tahun terakhir banyak Lembaga Amil Zakat menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid, musala, sekolah Islam tertentu, dan sebagainya. Setahu saya, dari delapan golongan yang berhak menerima zakat tidak ada ketentuan seperti itu, lalu manakah dasarnya?...*

Jawab:

Ada dua pandangan tentang perluasan makna *fi sabîlillâh*. Secara singkat, ada yang tidak membolehkan zakat digunakan untuk pembangunan masjid, namun banyak juga yang membolehkannya.

Mayoritas ulama termasuk pendapat empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad) cenderung tidak membolehkan. Menurut mereka, yang termasuk *fi sabîlillâh* adalah aktivitas peperangan atau pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan agama Islam.

Ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Qaradawi memiliki pandangan yang lebih luas. Menurutnya, makna *fi sabîlillâh*, selain jihad secara fisik, juga termasuk di antaranya sebagai berikut:

- a. Membangun pusat-pusat dakwah yang menunjang program dakwah Islam di wilayah minoritas, dan menyampaikan risalah Islam kepada nonmuslim di berbagai benua.
- b. Membangun pusat-pusat dakwah di negeri Islam yang membimbing para pemuda Islam pada ajaran Islam yang



benar dan melindungi mereka dari pengaruh atheisme, kerancuan pemikiran, penyelewengan akhlak, serta menyiapkan mereka untuk menjadi pembela Islam dan melawan para musuh Islam.

c. Menerbitkan tulisan tentang Islam untuk mengantisipasi tulisan yang menyerang Islam, atau menyebarkan tulisan yang bisa menjawab kebohongan para penipu dan keraguan yang dilansir musuh Islam, serta mengajarkan agama Islam kepada para pemeluknya.

d. Membantu para dai Islam untuk menghadapi kekuatan yang memusuhi Islam.

e. Untuk biaya pendidikan sekolah Islam yang akan melahirkan para pembela Islam dan generasi Islam yang baik atau biaya pendidikan seorang calon kader dai yang hidupnya dipersembahkan untuk berjuang di jalan Allah melalui ilmu pengetahuan.

2. Saya seorang pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang. Biasanya, setiap Ramadan keuntungan saya cukup lumayan, lalu berapa nisab zakat saya dan bagaimana cara menghitungnya?...

Jawab:

Nisab harta perdagangan atau perniagaan adalah setara dengan harga emas murni 85 gram (24 karat). Jika di akhir tahun tutup buku (setelah dihitung semua stok ba-



rang dan uang hasil penjualan yang ada) mencapai nisab (atau lebih), Anda wajib mengeluarkan zakat dari hasil perniagaan itu. Sebagai contoh, stok barang dan uang hasil penjualan yang ada (yang *cash* atau yang disimpan di bank) berjumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), sedangkan harga emas saat ini (misalnya) Rp 350.000,- per gram, maka emas 85 gram x Rp 350.000,- = Rp 29.750.000,- (batas nisab). Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah $2,5\% \times \text{Rp } 140.000.000,- = \text{Rp } 3.500.000,-$.

3. Saya seorang petani lombok atau cabe. Dalam literatur fikih, cabe bukanlah hasil pertanian yang wajib dizakati, mohon penjelasannya!...

Jawab:

Pada dasarnya, semua jenis tanaman yang menghasilkan, baik langsung dapat dimakan dalam arti sebagai makanan pokok seperti padi dan jagung, maupun sebagai pelengkap, seperti ketumbar, kol, buah-buahan dan sayur-sayuran semuanya terkena kewajiban zakat. Demikian pendapat yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Mereka berpedoman antara lain sebagai berikut:

a. Firman Allah swt, *“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”* (QS. al-Baqarah[2]: 267).



b. Sabda Rasulullah saw, *“Dari setiap yang diairi dari langit dan mata air zakatnya sepersepuluh (10%), dan yang diairi dengan disirami zakatnya seperduapuluh (5%)”* (HR. Jamaah kecuali Muslim). Hadis ini tidak membedakan tanaman yang tetap dengan yang bukan, yang dimakan dengan yang tidak dimakan, antara makanan pokok dan yang bukan.

4. *Apakah harta warisan dapat dikategorikan harta temuan? Dan berapakah kadar zakatnya?...*

Jawab:

Kadar zakat harta warisan adalah 2,5%, berdasarkan firman Allah swt dalam Surah at-Taubah ayat 103, *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”*

Dalam kitab *al-Amwâl*, halaman 417, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Hubaitah bin Yarham pernah mendapatkan suatu pemberian dari Abdullah bin Mas’ud, lalu Hubaitah mengeluarkan zakatnya. Cara mengeluarkan zakatnya bisa langsung ketika menerima hadiah atau ditangguhkan beberapa waktu supaya bisa digabungkan dengan zakat harta lain.

Harta *rikaz* atau harta hasil temuan biasanya di zaman sekarang berupa hadiah yang tidak disangka-sangka bak rezeki nomplok. Sebagai misal, tiba-tiba Anda ditelpon suatu bank karena nomor rekening atas nama Anda memenangkan undian dengan hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah, dipotong pajak 20%. Maka dari itu, ketika Anda



menerima uang tersebut, tunaikanlah zakatnya sebesar 20%.

5. *Apakah yang dimaksud dengan zakat profesi?...*

Jawab :

Zakat profesi atau penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, arsitek, dosen, notaris, maupun karyawan. Zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari segi nisab dapat dianalogikan dengan zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

Karena disamakan dengan zakat pertanian, maka pada zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu penyalurannya adalah pada saat menerimanya. Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya. Yaitu, pada keduanya hasil yang diperoleh tidak terkait dengan hasil sebelumnya.



PENUTUP

Segala kebenaran datang dari Allah, Dia-lah Zat Yang Maha Mengetahui. Segala kekurangan dan kekeliruan dalam buku ini adalah semata-mata kelemahan dan kealpaan pribadi kami. Untuk itu, kami memohon ampunan kepada Allah swt, sekaligus memohon maaf kepada segenap Pembaca bila di dalam tulisan ini ditemukan kesalahan. Wallahualam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam al-Gazali, *Ihyâ' Ulûm ad-Dîn*, Penerbit Ihya at-Turas al-'Arabi
Al-Imam al-Bukhari, *Shahîh Bukhâri*
Al-Imam al-Muslim, *Shahîh Muslim*
Al-Imam an-Nawawi, *Riyâdh ash-Shâlihîn*, Penerbit Dar ats-Tsaqafah al-'Arabiyyah, Syiria
Al-Maktabah asy-Syâmilah
'Amr Muhammad Khalid, *'Ibâdah al-Mu'min*, Penerbit Areej, Kairo
'Amr Muhammad Khalid, *Ishlâh al-Qulûb*, Penerbit Areej, Kairo
Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab - Indonesia*
Ensiklopedia of Hadis ECS Kairo
Ahmad Hadi Yasin, *Dahsyatnya Sabar*, Penerbit Qultum Media
Ahmad Hadi Yasin, *Puasa Cinta*, Penerbit Qultum Media
Ahmad Hadi Yasin, *Meraih Dahsyatnya Ikhlas*, Penerbit Qultum Media
Dompêt Dhuafa Republika, *Panduan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*.
Dr. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakâh*, Mu'assasah ar-Risalah, Kairo
Mausû'ah al-Qur'ân al-Karîm, ECS. Kairo
Muhammad al-Madani, *Al-Ahâdits al-Qudsiyyah*, al-Maktabah al-Qayimah
Program Win Quran
Shahîh Sunan Tirmidzi
Shahîh Sunan Ibnu Mâjah
Website <http://www.alwarraq.com>
Website <http://www.gooh.net/algarne>
Wikipedia.com





iB SiAga



**BAN
BUI**



Perbankan Syariah

AM

Kemudahan Transaksi Kapan & di Mana Saja

Tabungan iB SiAga





Kehangatan Layanan untuk Amanah Anda

- **LAYANAN SETOR TUNAI:**

KANTOR PUSAT DOMPET DHUAFA

Ciputat Indah Permai Blok C 28-29,
JL. IR. H. Djuanda No.50 Ciputat
telp. 021 - 741 6050 // fax. 021 - 741 6070

KANTOR PREMIUM Wisma Nugra Santana

Wisma Nugra Santana Lt.10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 57, JakPus,
telp. 021 - 251 0722 // fax. 021 - 251 0613

KANTOR KAS WARUNG BUNCIT

Gedung HU REPUBLIKA
JL. Warung Buncit Raya No.37, Jakarta Selatan.
Telp. 021 - 780 3747

KANTOR KAS RADIO DALAM

Kamp. Margaguna JL. Radio Dalam No.11
Jakarta Selatan. Telp. 021 - 721 1035

KANTOR KAS RAWAMANGUN

Jl. Balai Pustaka V No. 3 Rawamangun
Jakarta Timur, telp 021-4704704

KANTOR KAS KARAWACI

Gd. Wardah, Jl. Zaitun Raya
Islamic Village Karawaci, Tangerang
Telp. 021-54603118

- **KONSULTASI ZAKAT**

Setiap Hari Mulai Pukul: 07.00 - 17.00 wib

- **LAYANAN JEMPUT ZAKAT**

0813 168 47002

Minimal Rp 1 juta, wilayah Jabodetabek

- **KONFIRMASI ZISWAF**

SMS Center : 081212 92528

Email : layandonatur@dompetdhuafa.org

YM : layandonatur

Pin BB : 2739DA16

FB : Dompét Dhuafa

Twitter : @dompet_dhuafa

call center & konsultasi zakat

 **741 6050**
(021)

www.dompethuafa.org



**DOMPET
DHUAFA**



Daftar Nomor Rekening

a/n. Yayasan Dompot Dhuafa Republika

ZAKAT

Bank Syariah Bukopin	888.8888.102
BCA Syariah	008.000.800-1
Bank BII Syariah	2700-000.003
Bank Danamon Syariah	0058333279
Bank Permata Syariah	097.100.1992
BRI Syariah	1000.782.919
Bank Syariah Mandiri	004.001.2341
Bank Bukopin	101.1806.011
Bank Central Asia	237.301.8881
Bank Danamon	003.1191.455
Bank Mandiri	101.00.98300.997
Bank Mega	01-001-00-11-55555-0
Bank Muamalat Indonesia	301.001.5515
Bank Negara Indonesia	000.530.2291
CIMB NIAGA Syariah	502-01.00025.00.2
Bank Rakyat Indonesia	0382.010000.12300
Bank Mega Syariah	100.0000.569

INFAK/ SEDEKAH

Bank Danamon Syariah	0058333295
Bank Permata Syariah	097.100.5505
BRI Syariah	1000.782.927
Bank Syariah Mandiri	004.001.0004
Bank Central Asia	237.301.9992
Bank Mandiri	101.00.81050.633
Bank Mega	01-001-00-11-66666-7
Bank Muamalat Indonesia	304.000.8010
Bank Negara Indonesia	000.529.9527
CIMB NIAGA Syariah	502-01.00026.00.8
Bank Rakyat Indonesia	0382.01.0000.13306
Bank Mega Syariah	100.0000569



DOMPET
DHUAFA

Buku Panduan Zakat



the world
of zakat



**Zakat Anda
Wujudkan
Indahnya Dunia**



**DOMPET
DHUAFA**

Karena Sehat Milik Semua

Jangan Biarkan Pasien Miskin Ditolak Rumah Sakit



Akankah kita biarkan pasien miskin selalu dirundung kesedihan karena sulitnya mengakses layanan kesehatan yang memadai?

Saat ini, sebuah rumah sakit khusus untuk pasien miskin berbasis wakaf dan infak sedang dibangun. Rumah Sehat Terpadu, demikian namanya. Sebuah wujud komitmen menghadirkan layanan kesehatan berkualitas bagi pasien miskin.

Mari dukung hadirnya Rumah Sehat Terpadu. Karena Sehat Milik Semua.
www.RumahSehatTerpadu.com

Rekening Rumah Sehat Terpadu (a/n Yayasan Dompert Dhuafa):

Bank Mandiri **101.000.5555.469** | Bank BCA **237.304.54.54** | Bank BNI Syariah **1111.5555.64**

 **741 6050**

www.dompertdhuafa.org



Zakat Anda Wujudkan Indahnya Dunia



Jl. Ir. H. Juanda No. 50
Ciputat Indah Permai Blok C 28 - 29.
Ciputat 14519
Telp.021 741 6050
Fax.021 741 6030
www.dompetchuafa.org